

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Bank Dunia menyebutkan, pada tahun 2012 Indonesia menjadi negara terpadat keempat di dunia dengan jumlah populasi penduduk mencapai 246.864.191 jiwa. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 124 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan tersebut mengindikasikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi. Hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama tahun 2000-2010 sebesar 1,49 persen per tahun. Laporan kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa salah satu akar masalah dari tingginya laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah pernikahan dini.

Menurut BkkbN (2010), perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Dalam undang-undang perkawinan Indonesia tidak ditemui istilah pernikahan dini, akan tetapi ada pembatasan usia pernikahan yang diatur dalam undang-undang. Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 2 "*Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua*". Pasal 7 ayat 1: "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun*", ayat 2: "*Dalam hal*

penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Dengan demikian, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dengan perempuan dengan usia belum mencapai 20 tahun.

Indonesia termasuk Negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (rangking 37). Tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas, dan Indonesia masih diluar itu. (DHS Report from UNICEF 2011). Menurut data BKKBN Indonesia, perempuan muda di Indonesia yang telah menikah pada usia 10-14 tahun sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda. Jumlah pernikahan pada usia 15-19 didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki (P = 11,7% : L = 1,6%). Diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2 persen sudah menikah (Resides BKKBN 2010).

Pernikahan dini merupakan fenomena yang sudah sejak lama marak terjadi di Indonesia khususnya pada remaja pedesaan. Analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa angka pernikahan untuk kelompok umur 15-19 tahun di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, perbedaannya cukup tinggi yakni 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Data dari BKKBN juga menyebutkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar,

seperti Jawa Timur (39,43 %), Kalimantan Selatan (35,48 %), Jambi (30,63 %), Jawa Barat (36 %), dan Jawa Tengah (27,84 %). Demikian juga temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kawasan Pantura, perkawinan anak mencapai 35 %, 20 % di antaranya dilakukan pada usia 9-11 tahun. Fenomena ini memberikan banyak dampak negatif khususnya bagi gadis remaja. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan rentan terhadap perceraian (BkkbN, 2011).

Masalah yang ditimbulkan dari pernikahan dini ialah kontribusinya pada tingginya kasus perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) menunjukkan bahwa pada tahun 2008 sekitar 690.000 kasus perceraian terjadi dari jumlah 2 juta pernikahan yang salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini (“Awas, pernikahan”, 2009). Menurut data Badilag-MA (Badan Urusan Pengadilan Agama-Mahkamah Agung) mencatat selama periode 2008 hingga 2012 mengalami peningkatan kasus perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini, berikut data yang diambil dari www.badilag.net.



Gambar 1.1 Perceraian Pernikahan Dini di Indonesia

Perceraian yang terjadi pada pernikahan di usia dini dapat terjadi karena faktor dari psikologi remaja. Remaja yang telah menikah berpotensi mengalami suatu periode peralihan yang cukup signifikan. Peralihan yang terjadi adalah beralih dari masa anak-anak menuju masa dewasa, dimana remaja harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan harus mempelajari pola dan sikap baru terutama dalam pernikahan. Remaja harus mempelajari bagaimana bersikap dihadapan suami atau istri, bagaimana sikap pada keluarga pasangan dan beberapa tantangan baru yang terjadi dalam permasalahan pernikahan.

Remaja yang telah menikah akan pula mengalami periode perubahan, yaitu meliputi perubahan fisik, emosional, perubahan pola dan minat, perubahan nilai-nilai yang berlaku, dan sikap terhadap setiap perubahan. Perubahan fisik dapat terjadi seperti saat proses kehamilan, kekuatan mental dalam perubahan fisik ini sering terjadi karena akan merubah psikologi fikir istri, perubahan pola dan minat dari kekanak-kanakan yang manja, ingin dipenuhi segala keinginannya berubah tugas

menjadi seseorang yang harus memenuhi keinginan pasangan menjaga pola keharmonisan rumah tangga. Perubahan nilai-nilai perilaku seperti yang terjadi pada masa kanak-kanak, segala perilaku masih bebas dilakukan dan dimaklumi, kini setelah pernikahan maka nilai-nilai kedewasaan dalam menjaga rumah tangga harus dipatuhi dan dijaga dengan teguh. Dengan demikian Pernikahan yang dilakukan oleh remaja ini memiliki tantangan dalam penyesuaian perkawinan.

Penyesuaian perkawinan menjadi tanggung jawab dari pasangan suami istri untuk menjaga dan membina rumah tangga yang harmonis dengan merefleksikan perasaan dan kasih sayangnya dalam kehidupan sehari-hari. Hurlock (1980) mengungkapkan pasangan suami istri yang melakukan penyesuaian berusaha berhubungan dengan mesra, saling memberi dan menerima cinta, menunjukkan afeksi, dan melakukan komunikasi terhadap perbedaan yang dimiliki. Menurut Spanier (1976) karakteristik yang berkaitan dengan penyesuaian pernikahan (dalam Isaac dan Syah, 2004) yaitu kesepakatan hubungan, kedekatan hubungan, kepuasan hubungan dan ekspresi kasih sayang.

Menurut Clinebell dan Clinebell (2005) permasalahan yang muncul pada tahap pernikahan berlangsung selama dua sampai lima tahun. Kedua pasangan harus saling banyak belajar untuk mengerti, memahami karakter dari pasangan masing-masing. Hassan (2005) menyatakan bahwa lima tahun pertama adalah proses penyesuaian diri dalam pernikahan bukan hanya penyesuaian secara personal antara suami dan istri akan tetapi juga penyesuaian dengan kerabat dan keluarga yang ada. Penyesuaian ini diperlukan agar terwujud keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan rumah tangga.

Karakteristik yang dimiliki suami/istri adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian pernikahan, diantaranya adalah agama. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem yang memuat norma tertentu dan norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku, agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya (Jalaluddin, 2004).

Agama menunjuk aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban. Agama berisikan aturan-aturan, yang berbentuk larangan, anjuran dan kewajiban. Fungsi aturan tersebut adalah untuk mengikat dan mengutuhkannya diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia serta alam sekitarnya. Agama juga memuat hukum dan nilai-nilai yang mengatur tentang pernikahan. Nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama tersebut yang akan menuntun bagaimana setiap individu menjalankan kehidupan pernikahannya. Orang yang religius akan menjalankan petunjuk dan pedoman agamanya itu dengan patuh (Astuti, 1999). Orang yang religius berarti telah mengetahui, memahami dan menginternalisasi ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada penyesuaian perkawinan. Aspek religi yang dihayati oleh individu di dalam hati, pikiran dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan religiusitas.

Dengan demikian orang yang religius akan menjalankan kehidupan pernikahannya berdasarkan nilai-nilai dan aturan agamanya, sehingga akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan pernikahan karena telah memiliki aturan (pedoman) yang mengatur kehidupan pernikahannya.

Seligman dan Csikszentmihalyi menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama penting untuk mengatasi berbagai masalah psikologis, yaitu dengan cara membangun emosi positif (dalam Jufri, 2004). Selain itu hidup beragama yang baik akan memberikan ketenangan jiwa yang sangat dalam dan akan memberikan kemampuan diri menghadapi setiap permasalahan dengan baik (Basri, 1999). Hal ini dikarenakan agama mengajarkan kesabaran dan keteguhan jiwa dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup, meningkatkan mental moral dalam menghadapi krisis serta menimbulkan sikap rela menerima kenyataan sebagaimana yang telah ditakdirkan Tuhan.

Penelitian oleh Bergins, Masters dan Richards (dalam Astuti, 1999) mengungkapkan bahwa individu yang religius (dalam arti benar-benar menginternalisasikan kepercayaan-kepercayaan agama mereka dan hidup dengan aturan agama itu secara tulus dan ikhlas), dapat menyesuaikan diri dengan baik dan jarang mengalami kecemasan. Locke (dalam Dyer, 1983) melakukan penelitian menemukan bahwa pada pasangan yang bahagia lebih religius daripada pasangan yang bercerai. Schramm (2001) juga menjelaskan bahwa pasangan yang kedua – duanya memiliki kualitas religiusitas yang bagus, mereka cenderung lebih mudah melakukan penyesuaian dari pada hanya salah satu pasangan yang memiliki kualitas religiusitas yang bagus.

Seseorang dapat menggunakan keyakinan religiusitas untuk memecahkan masalah dan menurunkan ketidakpastian yang dialami pada saat itu (Gorsuch dan Smith, 1983, dan Pargament 1988 dalam Schieman 2003). Salah satu masalah yang bisa

diatasi dengan dimilikinya religiusitas adalah penyesuaian diri pada pasutri yang menikah di usia dini. Religiusitas juga memiliki pengaruh besar pada peran, perilaku dan interaksi sosial. Sehingga pasutri yang memiliki religiusitas yang bagus akan mampu berperan dengan baik, proses penyesuaian perkawinan dapat lebih mudah dilakukan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan wawancara ke Pengadilan Agama Bangkalan dan didapati bahwa pengajuan nikah dini sangat minim (hampir tidak terjadi) dan disarankan untuk mencari informasi di Departemen Agama Kota Bangkalan. Di Departemen Agama, penulis mendapatkan data pernikahan secara keseluruhan, tanpa rincian usia orang yang melakukan pernikahan. Dari hasil total jumlah pernikahan di Bangkalan, angka pernikahan tertinggi berada di Kecamatan Galis dan Kecamatan Tanah Merah. Atas berbagai pertimbangan dan saran, penulis memutuskan untuk mengambil data di Kecamatan Tanah Merah.

Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan masih kental dengan kultur budaya etnik Madura. Pernikahan dini terjadi karena alasan perjodohan orang tua, dan kepatuhan anak pada keputusan orang tua.

"anak dan orang tua disini sangat kental dengan prilaku yang umumnya anak hanya bisa menerima dan tidak bisa menolak bahkan akan menjadi rasanan (gunjingan) tetangga dan masyarakat, terutama di antara keluarga yang berkaitan".(Shodiq, 46 Tahun).

Bapak Shodiq menuturkan bahwa budaya Madura masih menjadi acuan dalam memutuskan sesuatu. Seorang anak jika sudah ditentukan perjodohnya antar

keluarga maka anak akan menerima dan sulit untuk untuk menolak karena tata nilai yang terbangun apabila si anak menolak akan menjadi gunjingan keluarga.

Perjodohan yang dilakuan oleh orang tua disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, faktor ekonomi, dan juga faktor mempererat tali persaudaraan keluarga. Berikut beberapa responden yang kami wawancarai.

“Alasan saya nikah mbak karena dijodohkan sama orang tua, mereka beranggapan dan khawatir kalau saya terjerumus ke pergaulan yang dilarang dan juga supaya ada yang merawat saya, karena saya kan jauh dari orang tua, ya mungkin khawatir saja mbak karena kan sekarang pergaulan remaja sudah agak modern, anak kecil saja sudah kenal yang namanya pacaran.”(Muna, 16 Tahun)

”nikah itu bukan cuma antara anak laki-laki dan perempuannya saja, namun sangat penting untuk mempersatukan keluarganya juga, apa lagi yang sudah jauh hubungannya, Ya sebisa mungkin kalau menikah dengan kerabat sendiri, kalau dapat orang lain, harta ini jadi milik orang lain, bukan keluarga besar”(Hj. Zulaikhah, 82 Tahun.)

”saya sebagai orang tua juga beralasan kenapa saya menikahkan anak saya yang masih sekolah SMP kelas 1 ini, anak saya sudah besar, sekolah selain hanya minta uang, anak saya ini juga sudah tunangan (abhekan dalam bahasa maduranya), takut senang ke wanita lain, ya saya nikahkan saja”. “apa lagi orang tua yang perempuan sudah minta cepat di kawinkan saja, karena orang tua perempuan disini tidak berani menolak lamaran dari pihak laki-laki, maka mereka pasti dan sudah menjadi biasa disini jika piak perempuan minta cepat di satukan (nikah) saja masalah biaya pernikahan dan setelahnya nanti, orang tua yang akan mengurusinya”(Mai,45Tahun).

Dari hasil wawancara diatas dapat difahami bahwa diantara faktor pernikahan dini terjadi di wilayah ini disebabkan karena kekhawatiran orang tua pada pergaulan bebas yang dapat menyebabkan kehormatan keluarga tercoreng.

Religiusitas masyarakat etnik Madura telah dikenal luas sebagai bagian dari keberagaman kaum muslimin Indonesia yang berpegang teguh pada tradisi atau ajaran. Islam dalam menepak realitas kehidupan sosial budayanya (Kuntowijoyo: 2010). Agama bagi orang Madura adalah bingkai dalam kehidupan. Hal itu terlihat dalam pola *taneyan lanjeng* yang di dalamnya terdapat langgar sebagai tempat shalat dan sebagai tempat menerima tamu laki-laki. Fungsi yang terakhir tersebut adalah bentuk pengaturan pergaulan antara laki-laki yang bukan muhrim dengan perempuan yang telah diatur dalam agama Islam. Indikasi lain tingginya apresiasi orang Madura terhadap agama adalah pelaksanaan ritual-ritual keagamaan seperti tahlil sebagai upacara kematian, yasinan, peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, *istighotsah* untuk meminta pertolongan pada Tuhan, selamatan (*tasyakkuran*), terbentuknya kelompok hadrah dan *jam'iyah*, dan lainnya. Sebagian orang-orang Madura kaya menghibahkan hartanya untuk pembangunan masjid dan mushalla serta upaya pemakmurannya. Indikasi umum yang terlihat jelas adalah ketundukan masyarakat Madura pada kharisma kiai dan ustadz serta keharusan belajar baca tulis Al-Qur'an sejak dini.

Penulis telah melakukan wawancara kepada salah satu ibu rumah tangga di kecamatan tanah merah bahwa religiusitas dalam pernikahan merupakan “kontrol diri” bagi pasangan rumah tangga, seperti apabila ada keinginan untuk jalan-jalan dengan teman yang bukan lain jenis, maka ada kontrol diri untuk tidak menuruti keinginan tersebut dan akan berpamitan dulu atau ijin terhadap suami, hal ini merupakan salah satu ajaran yang diterapkan dalam agama, yaitu diantara menjaga

kehormatan rumah tangga adalah istri meminta izin suami saat akan keluar dari rumah.

“ya susah.... Kan g enak juga hidup bareng dengan orang yang ga saya suka, adaptasinya susah, tapi ya ga papa, gimana gimana dia kan suami saya, saya sudah jadi istrinya, jadi saya kudu nurut, kudu jaga kehormatan keluarga, kan itu sudah kewajiban saya sebagai seorang istri, itu ajaran agama, jadi saya kudu bisa saling menyesuaikan dan saling mengerti, ya kadang-kadang masih ngerasa gak enak juga, gak nerima tapi inikan proses yang kudu dijalani, lagian dia baik, perhatian dan taat beragama, ya Alhamdulillah sejauh ini keluarga kami baik-baik saja dan harmonis” (Dian, 19 Tahun).

Remaja yang melakukan pernikahan dini berpotensi mengalami kesulitan dalam penyesuaian perkawinan. Faktor ini disebabkan salah satu pasangan masih bersikap kekanak-kanakan dan kurang dewasa, bersikap seenaknya sendiri dan terkadang tingkat kesadarannya lemah pada tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Dampaknya adalah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat pada perceraian.

“suami saya itu males mbak, suka pulang malem, jarang sholat lagi, suka nongkrong sama temen-temenya padahal saya sudah belajar perhatian sama dia, Cuma mungkin sifat keremajaannya masih melekat jadi ya sulit untuk membangun rumah tangga, jadi cerai deh mbak, beda sama suami saya yang baru ini mbak, dia lebih tahu agama, jadi perhatian sama saya, kebutuhan rumah tangga dicukupi dan Alhamdulillah kami bisa harmonis meskipun suami juga tahu saya ini janda” (Khotim, 17 Tahun).

Dari responden diatas dapat dipahami bahwa sikap ketidak dewasaan pasangan dapat berakibat pada sulitnya melakukan penyesuaian perkawinan. Jika dipahami lebih dalam, pernyataan responden diatas tentang *“suami saya itu males mbak, suka pulang malem, jarang sholat lagi, suka nongkrong”* menunjukkan bahwa sisi

religiusitas suami masih rendah. religiusitas yang rendah ini mempengaruhi tata cara pikir dan cara sikap membangun rumah tangga. Jika pengetahuan religiusitas tidak ditingkatkan akan berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga yang berakibat pada perceraian. Dengan demikian, religiusitas merupakan faktor yang penting dalam penyesuaian perkawinan.

Responden diatas juga mengungkapkan pentingnya religiusitas dalam membangun rumah karena ajaran religiusitas merupakan pengendali diri, pemahaman diri, kesadaran diri, dan ajaran nilai kebaikan.

“menurut saya penting mbak pengetahuan tentang agama dan praktinya, karena ini dapat dijadikan pengendali diri, pemahaman diri, kesadaran diri dan tanggung jawab terhadap kewajiban, seperti kasus saya pada perkawinan saya yang pertama peggat (cera)i karena mantan suami saya tidak banyak tahu tentang ilmu agama dan praktik kesehariannya juga malas-malasan melakukan ibadah, akibatnya seenaknya sendiri menyikapi istri, kadang saya dipukul, dibentak, gak diperhatikan, dll. (Khotim, 19 Tahun).

Responden diatas diperkuat dengan pendapat dari responden yang lain. Menurutnya, pasangan yang memiliki religiusitas tinggi, mereka dapat saling melengkapi, saling menasehati, saling menutupi kekurangan, menjaga kehormatan keluarga dan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Sikap religiusitas ini dapat meredam ego masing-masing pasangan dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing-masing.

“kerukunan yang kami bangun mbak atas dasar agama, agama mengajarkan baik dan tata cara bagaimana berumah tangga, sehingga kami bisa rukun, kadang kalau ego kami datang, kami saling menasehati dan ada yang mengalah, keyakinan kami terhadap pahala dan surga yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rukun

menjadi tekad kami untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah” (Nida, 19 Tahun).

Dalam konteks permasalahan di atas, inilah hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan melihat data dari Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang mencatat terjadi 1308 kasus perceraian sampai pada tahun 2015, kasus perceraian yang dilakukan oleh usia dibawah umur 20 Tahun berjumlah 71. Dari 71 kasus perceraian dini di Kabupaten Bangkalan, hanya 6 kasus terjadi di Kecamatan Tanah Merah. Dengan demikian, kasus perceraian pada usia dini rendah di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Kecamatan Tanah Merah.

Penulis mengasumsikan bahwa seseorang yang memiliki kualitas religiusitas yang baik, mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri selama penyesuaian perkawinan. Sebaliknya apabila sisi religiusitas pasangan tidak tinggi maka akan berdampak pada sulitnya melakukan penyesuaian perkawinan bahkan dapat menyebabkan perceraian, Dilihat dari tingkat religiusitas yang dimiliki kedua pasangan, sangat ironi jika penyesuaian perkawinan tidak berjalan dengan baik. Apalagi di dalam konsep religiusitas terdapat lembaga agama yang menyediakan kerangka keyakinan dan praktik yang mempengaruhi peran identitas, misalnya sebagai seorang pasangan maupun sebagai orang tua (Ellison, 1994 dalam Scheiman 2003). Seseorang dapat menggunakan keyakinan religiusitas untuk memecahkan masalah dan menurunkan ketidaktentuan yang dialami pada saat itu (Gorsuch dan Smith, 1983, dan Pargament 1988 dalam Schieman 2003).

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah tentang hubungan antara religiusitas dan penyesuaian perkawinan pada pernikahan dini.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat tetap fokus pada fokus penelitian, maka penulis memberikan beberapa batasan-batasan masalah yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Batasan-batasan masalah penelitian ini juga penulis sesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Alasan penulis mengambil daerah kecamatan bangkalan adalah karena banyaknya pernikahan dini yang dilakukan di kabupaten dengan tingkat perceraian yang rendah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dan penyesuaian perkawinan pada pernikahan dini. Sehingga data yang akan diambil adalah data yang memenuhi syarat dari penulis lakukan sesuai dengan teori penyesuaian dan pernikahan dini, yaitu remaja putri yang menjalani pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan dibawah umur 20 Tahun (Bkkn).

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah hubungan antara religiusitas dan penyesuaian perkawinan pada remaja putri yang menikah di usia dini?”

Dari berbagai pernyataan hasil wawancara dan teori diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa religiusitas memberikan pedoman yang membawa rumah tangga pada keharmonisan dan kerukunan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan antara religiusitas dengan penyesuaian perkawinan, artinya jika tingkat religiusitas tinggi maka penyesuaian perkawinan juga tinggi, sebaliknya jika tingkat religiusitas rendah maka tingkat penyesuaian perkawinan juga akan rendah.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris hubungan antara religiusitas dan penyesuaian perkawinan pada remaja yang menikah di usia dini di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan psikologi, khususnya dalam pembahasan penyesuaian perkawinan pada pasutri yang menikah di usia dini;
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi pengetahuan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi orang tua dan remaja–remaja yang ingin memutuskan melaksanakan pernikahan di usia dini.
- b. Gambaran akan kualitas religiusitas yang baik bisa dijadikan solusi bagi pasutri yang akan menikah diusia muda. Diharapkan mereka akan meningkatkan diri dalam memahami pengetahuan dan pentingnya religiusitas.